

WARTA RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor. 272/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2026** saya **SUPARMAN, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBEBRITAHUKAN KEPADA :

Nama : **ASTUTI**
Alamat : Jl. Mulawarman Gang 10 No. 125 Kel. Pelabuhan (Yang saat ini kediamannya tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia),;
Sebagai : **TERGUGAT;**

Tentang isi Putusan Pengadilan negeri Samarinda Nomor : 272/Pdt.G/2025/PN.Smr, tanggal 22 April 2026, dalam perkara antara :

HENGGY Sebagai **PENGGUGAT;**
Lawan
ASTUTI Sebagai **TERGUGAT;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 8 Nopember 2021 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No 1271-KW-13122021-0023 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Desember 2021 dan telah dimutasi dengan dikeluarkan kutipan Akta Perkawinan Kedua No 1271-KW-13122021-0023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 8 Desember 2025 tersebut, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
5. Memerintahkan kepada para pihak berperkara baik Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/ register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tersebut tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka Relas **Pemberitahuan Putusan** ini saya laksanakan melalui bantuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda, agar dapat diumumkan pada papan Pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

Yang Memanggil
Jurusita

SUPARMAN, S.H.

NIP. 19780810 200112 1 001.